



**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

**PERATURAN  
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

**NOMOR 4/ TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI  
PASCABENCANA SEKTOR PERMUKIMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana diperlukan Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Pemukiman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

6. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 971);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA SEKTOR PERMUKIMAN.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman, merupakan acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pihak yang terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- |         |   |
|---------|---|
| BAB I   | PENDAHULUAN   |
| BAB II  | REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SEKTOR PERMUKIMAN             |
| BAB III | ORGANISASI PENGELOLA KEGIATAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERMUKIMAN |
| BAB IV  | PERSIAPAN, PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA                    |

BAB V	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERMUKIMAN
BAB VI	PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
BAB VII	PENGENDALIAN
BAB VIII	PENUTUP
LAMPIRAN	

Pasal 4

Dengan dikeluarkannya peraturan ini, maka Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana serta Permukiman Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011-2013 dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Sektor Permukiman Pasabencana Erupsi Gunung Merapi 2010 dan Banjir Lahar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Oktober 2013

KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA,

  
SYAMSUL MAARIF


Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 NOV 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1329



**PERATURAN  
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

**NOMOR 4 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI  
PASCABENCANA SEKTOR PERMUKIMAN**

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b>	<b>4</b>
<b>1. PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGANGGULANGAN BENCANA NOMOR TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA SEKTOR PERMUKIMAN</b>	
<b>2. LAMPIRAN PERATURAN</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>5</b>
A. Latar Belakang.....	5
B. Maksud dan Tujuan.....	6
1. Maksud.....	6
2. Tujuan.....	6
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Pengertian.....	6
<b>BAB II REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SEKTOR PERMUKIMAN.....</b>	<b>11</b>
A. Prinsip Dasar.....	11
B. Kebijakan .....	11
C. Strategi.....	12
D. Sasaran dan Indikator.....	13
E. Kriteria Penerima BDR.....	13
<b>BAB III ORGANISASI PENGELOLA KEGIATAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERMUKIMAN .....</b>	<b>15</b>
A. Organisasi Pengelola Perbendaharaan.....	15
1. Organisasi Pengelola pada Pemerintah/Pemerintah Daerah.....	15
2. Tim Pendukung Pelaksana Kegiatan.....	17
B. Penanggung Jawab Kegiatan.....	17
1. Pemerintah.....	18
2. Provinsi.....	19
3. Kabupaten/Kota .....	21
4. Kecamatan.....	23
5. Desa.....	23
6. Masyarakat.....	24

<b>BAB IV PERSIAPAN, PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA</b> .....	<b>27</b>
A. Bantuan Dana Rumah.....	27
1. Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat.....	27
2. Mekanisme Pembangunan Secara Kontraktual .....	30
B. Bantuan Dana Lingkungan.....	30
1. Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat.....	30
2. Mekanisme Pembangunan Secara Kontraktual.....	32
<b>BAB V PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERMUKIMAN</b> .....	<b>33</b>
A. Pembangunan Huntap.....	33
1. Sosialisasi dan Pelatihan.....	33
2. Persiapan Konstruksi.....	34
3. Pelaksanaan Konstruksi.....	34
B. Pembangunan Prasarana Lingkungan.....	35
1. Jalan Lingkungan Desa dan Huntap.....	35
2. Jembatan.....	38
3. Drainase dan Talud.....	38
4. Sarana Prasarana Air Bersih.....	39
5. Sarana Prasarana Air Limbah Rumah Tangga.....	39
6. Sarana Prasarana Persampahan.....	39
<b>BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN</b> .....	<b>41</b>
A. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban .....	41
B. Pelaporan .....	42
1. Laporan Harian.....	42
2. Laporan Mingguan.....	42
3. Laporan Bulanan.....	42
4. Laporan Akhir .....	42
<b>BAB VII PENGENDALIAN</b> .....	<b>43</b>
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	<b>44</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>45</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>No.</b>	<b>NAMA LAMPIRAN</b>	<b>LAMPIRAN</b>	<b>HALAMAN</b>
1.	Rencana Anggaran Biaya (RAB) Huntap	Lampiran-I	46
2.	Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pembangunan Huntap	Lampiran-II	47
3.	Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan Dana Rumah	Lampiran-III	48
4.	Daftar Nominatif Anggota Pokmas	Lampiran-IV	50
5.	Daftar Nominatif Pokmas	Lampiran-V	51
6.	Kuitansi Tanda Terima BDR Pokmas	Lampiran-VI	52
7.	Gambar Sederhana Rencana Huntap	Lampiran-VII	53
8.	Laporan Mingguan dan Harian	Lampiran-VIII	54
9.	Laporan Pengamatan Cuaca	Lampiran-IX	55

## DAFTAR ISTILAH

- APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- BA Berita Acara
- BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- BP Bendahara Pengeluaran
- BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- DIPA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
- KK Kepala Keluarga
- KPA Kuasa Pengguna Anggaran
- KPPN Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
- LPJ Laporan Pertanggungjawaban
- NGO/LSM *Non Government Organization/* Lembaga Swadaya Masyarakat
- PA Pengguna Anggaran
- PBB Perserikatan Bangsa Bangsa
- PJOK Penanggung Jawab Operasional Kegiatan
- PPK Pejabat Pembuat Komitmen
- PP-SPM Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar
- RAB Rencana Anggaran Biaya
- SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah
- SPM Surat Perintah Membayar
- SPP Surat Permintaan Pembayaran
- SSBP Surat Setoran Bukan Pajak
- SSPB Surat Setoran Pengembalian Belanja



LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA  
NOMOR TAHUN 2013  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI DAN  
REKONSTRUKSI PASCABENCANA  
SEKTOR PERMUKIMAN

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**a. Latar Belakang**

Berdasarkan data dari Badan PBB untuk Strategi Internasional dalam Pengurangan Resiko Bencana, bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara yang paling rawan bencana di dunia. Kejadian bencana mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, sehingga mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Setelah dilakukannya langkah-langkah penanganan darurat, upaya penanganan lebih lanjut yang diperlukan adalah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Kegiatan tersebut antara lain pembangunan kembali permukiman masyarakat, bidang infrastruktur pelayanan masyarakat yang rusak, serta pemulihan sektor ekonomi, sosial, kesehatan dan lintas sektor dengan tujuan aktivitas masyarakat segera pulih kembali.

Dalam rangka kegiatan pemulihan pascabencana, Pemerintah mencanangkan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan mempersiapkan dukungan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai sektor yang rusak termasuk diantaranya bantuan dana stimulan pembangunan perumahan.

Sehubungan kegiatan tersebut, BNPB melakukan pengkajian kebutuhan pemulihan pascabencana berdasarkan hasil pengkajian akibat bencana dan dampak bencana. Berdasarkan hasil pengkajian tersebut, maka dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian bersama antara lain tingkat kerusakan, tipologi rumah (permanen/semipermanen/nonpermanen) di daerah terdampak bencana, lokasi perumahan, bentuk bangunan, peran masyarakat dan sarana pendukung dalam kehidupan sehari-hari yang tertuang dalam bentuk dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Dalam rangka implementasi Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana khususnya pada sektor permukiman, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman sebagai acuan untuk pelaksanaan para pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat terdampak, pemerintah daerah, maupun pihak lain yang akan membantu terlaksananya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman.

## **b. Maksud dan Tujuan**

### 1. Maksud

Penyusunan Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan yang dapat memberikan pemahaman dan persepsi yang sama bagi seluruh pihak terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman.

### 2. Tujuan

Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis ini untuk menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan serta memastikan tercapainya tujuan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman secara efektif, efisien, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **c. Ruang Lingkup**

Petunjuk Teknis ini mengatur pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman yang mengacu pada Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Dalam Rencana Aksi dimaksud sumber pembiayaan dapat saja berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, lembaga donor dan sumber lain yang sah. Namun, dalam Petunjuk Teknis ini khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran hanya mengatur mengenai yang berasal dari APBN yang dialokasikan dalam DIPA BNPB.

## **d. Pengertian**

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
2. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana.
3. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

7. Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah melalui APBN kepada Pemerintah Daerah sebagai bantuan penanganan untuk kegiatan pada tahap pascabencana yang disalurkan dalam bentuk *block grant* (pemindahan pemanfaatan anggaran dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah)
8. Badan Nasional Penanggulangan Bencana selanjutnya disebut BNPB adalah lembaga pemerintah non kementerian setingkat menteri, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota, adalah perangkat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran dalam hal ini Menteri Keuangan jika menggunakan anggaran pada DIPA bagian anggaran BUN atau 999 dan Kepala BNPB jika menggunakan DIPA BNPB bagian anggaran 103.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa oleh PA, dalam hal ini Kepala BNPB mendelegasikan kepada Sekretaris Utama BNPB.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara.
14. Atasan Langsung PPK adalah Kepala Pelaksana BPBD sebagai pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang selanjutnya disebut PP-SPM, diangkat dan ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
15. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disebut BP berkedudukan di BNPB maupun di BPBD adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN.
16. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disebut BPP berkedudukan di BNPB atau BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota adalah bendahara yang membantu BP untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
17. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan yang selanjutnya disebut PJOK adalah pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota yang diusulkan oleh Kepala SKPD teknis terkait melalui BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota, yang secara bersama-sama dengan PPK

Daerah melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

18. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
19. Perencanaan adalah dokumen yang digunakan sebagai acuan bagi penyelenggaraan program pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi pascabencana yang memuat informasi gambaran umum daerah, volume/luasan yang akan direhabilitasi, tahap pengerjaan, besaran biaya, persyaratan teknis pelaksanaannya dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan serta jangka waktu pelaksanaan.
20. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam sistem pembangunan nasional dan daerah untuk mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
21. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
22. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah dokumen perencanaan sebagai hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu yang disusun secara bersama-sama antara BNPB dan/atau BPBD bersama Kementerian/Lembaga, SKPD serta pemangku kepentingan terkait.
23. Perencanaan teknis konstruksi adalah dokumen yang disusun terhadap suatu kegiatan untuk merumuskan perincian jenis dan dimensi/spesifikasi teknis dalam hal kualitas, volume, perkiraan biaya dan jangka waktu pelaksanaan yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konstruksi.
24. Supervisi/Pengawasan teknis adalah suatu kegiatan yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan konstruksi agar hasilnya sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh konsultan supervisi/pengawas teknis.
25. Pendampingan adalah suatu kegiatan BPBD Provinsi untuk mendampingi pelaksanaan kegiatan di Provinsi/ Kabupaten berupa pemantauan, evaluasi dan koordinasi termasuk menyiapkan fasilitator kelompok masyarakat (teknis dan non teknis), pelatihan, pengawasan teknis pada kegiatan pelaksanaan non konstruksi.
26. Kegiatan konstruksi adalah pemulihan dan pembangunan kembali fisik yang rusak akibat bencana yang mengandung unsur kegiatan mitigasi dan pengurangan risiko bencana.
27. Koordinasi adalah kegiatan manajemen yang mencakup penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan, dan pemantauan evaluasi yang dilakukan dalam bentuk pertemuan atau rapat, konsultasi, permintaan laporan, analisis dan umpan balik baik secara lisan

maupun secara tertulis yang mengarah pada upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditetapkan.

28. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi permintaan kepada PP-SPM untuk menerbitkan surat perintah membayar sejumlah uang atas beban bagian anggaran yang dikuasainya untuk pihak yang ditunjuk dan sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen perikatan yang menjadi dasar penerbitan SPP berkenaan.
29. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk dan atas nama PA kepada Bendahara Umum Negara atau kuasanya berdasarkan SPP untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak dan atas beban anggaran yang ditunjuk dalam SPP berkenaan.
30. Surat Perintah Membayar Langsung selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh PA/KPA atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya.
31. Surat Permintaan Pembayaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang selanjutnya disebut SPP-RR adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK Daerah yang berisi permintaan kepada PP-SPM untuk menerbitkan surat perintah membayar sejumlah uang atas beban bagian anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang dikuasainya untuk pihak yang ditunjuk dan sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen perikatan yang menjadi dasar penerbitan SPP-RR berkenaan.
32. Surat Perintah Membayar Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang selanjutnya disebut SPM-RR adalah surat perintah yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk dan atas nama KPA kepada BP atau kuasanya berdasarkan SPP-RR untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak dan atas beban anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditunjuk dalam SPP-RR berkenaan.
33. Bantuan Langsung Masyarakat selanjutnya disebut BLM adalah bantuan dari Pemerintah pusat/daerah yang diterima langsung oleh masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk lembaga non-pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.
34. Bantuan Dana Rumah yang selanjutnya disebut BDR adalah bantuan dari pemerintah pusat/daerah yang diterima langsung oleh masyarakat untuk pembangunan hunian tetap.
35. Bantuan Dana Lingkungan yang selanjutnya disebut BDL adalah bantuan dari pemerintah pusat/daerah yang diterima langsung oleh desa dan/atau lembaga kemasyarakatan untuk pembangunan infrastruktur permukiman.
36. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.

37. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
38. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.
39. Rumah Hunian Tetap yang selanjutnya disebut huntap adalah rumah hunian yang dibangun oleh Kelompok Masyarakat yang dibiayai melalui Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah.
40. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah pengorganisasian warga yang membentuk masyarakat kedalam kelompok-kelompok pembangunan permukiman pascabencana.
41. Badan Keswadayaan Masyarakat atau Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut BKM/TPK adalah salah satu penyelenggara di tingkat pelaksana lapangan yang tugasnya mendampingi, memfasilitasi rembug warga, sosialisasi serta koordinasi dalam kegiatan BDL.
42. Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan yang selanjutnya disebut DTPP adalah dokumen teknis usulan BDR yang disusun oleh masyarakat dan dibantu melalui program BNPB dengan dana stimulan BDR.
43. Dokumen Teknis Pembangunan Lingkungan yang selanjutnya disebut DTPL adalah dokumen teknis usulan BDL yang disusun oleh masyarakat dan dibantu melalui program BNPB dengan dana BDL.
44. Tim Pendamping Masyarakat yang selanjutnya disebut TPM adalah lembaga pimpinan kolektif yang pada hakekatnya mengandung pengertian sebagai wadah masyarakat untuk bersinergi dan menjadi lembaga kepercayaan milik masyarakat, yang diakui baik oleh masyarakat sendiri maupun pihak luar
45. Konsultan Perorangan dan/atau Konsultan Manajemen yang selanjutnya disebut KP/KM adalah suatu jasa penasehat yang terdiri dari orang-orang yang telah terlatih dan berpengalaman di bidangnya bertujuan membantu suatu kegiatan secara obyektif dan mandiri, baik secara individu, maupun yang terhimpun dalam suatu organisasi/badan usaha.
46. Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan Dana Rumah yang selanjutnya disebut SPP-BDR adalah surat perjanjian yang disepakati antara PJOK dengan Pokmas untuk pengelolaan BDR.
47. Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan Dana Lingkungan yang selanjutnya disebut SPP-BDL adalah surat perjanjian yang disepakati antara PJOK dengan BKM/TPK untuk pengelolaan BDL.

## **BAB II**

### **REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SEKTOR PERMUKIMAN**

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada prinsipnya adalah upaya mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana pada situasi yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian, sehubungan dengan pemulihan akses terhadap kebutuhan dasar yaitu tempat berlindung, maka pemulihan sektor permukiman berupa pembangunan atau perbaikan huntap yang rusak karena bencana beserta prasarana lingkungannya sudah sepatutnya dijadikan prioritas.

#### **A. Prinsip Dasar**

Prinsip dasar dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman adalah:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat, bertanggung jawab dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman.
2. Pemulihan sektor permukiman khususnya huntap menjadi prioritas dengan pemanfaatan sumberdaya lokal secara maksimal.
3. Menggunakan prinsip integrasi dan sinkronisasi sumberdaya secara komprehensif termasuk aspirasi masyarakat dan pihak terkait untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pembangunan huntap.
4. Dilaksanakan tepat waktu, terencana, terpadu, koordinatif dan berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan daerah.
5. Membangun Rumah yang ramah bencana dalam rangka membangun kembali lebih baik yang terpadu dengan konsep pengurangan resiko bencana.

#### **B. Kebijakan**

1. Dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman, pemerintah kabupaten/kota wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD kabupaten/kota. Dalam hal APBD tidak memadai, pemerintah kabupaten/kota dapat meminta bantuan dana kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
2. Permintaan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah kabupaten/kota kepada Pemerintah, harus melalui pemerintah provinsi yang bersangkutan.
3. Besarnya bantuan dana stimulan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana subsektor perumahan diberikan sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah dan maksimal sebesar yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala BNPB.
4. Dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman yang diberikan dalam bentuk dana BLM adalah berupa stimulus pembangunan Huntap, sedangkan untuk kegiatan

pendampingan pembangunan rumah dan pembangunan prasarana lingkungan akan diberikan dalam bentuk non BLM.

5. Penerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman wajib mempertanggungjawabkan pengelolaannya sesuai tatacara dan mekanisme pengelolaan APBN sebagaimana dijabarkan dalam petunjuk teknis ini.
6. Pemulihan sektor permukiman khususnya pembangunan huntap dapat dilakukan di lokasi lama yang disebut in-situ, ataupun di lokasi baru yang disebut ex-situ atau relokasi sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah setempat.
7. Untuk relokasi, maka pemerintah daerah berkewajiban dalam penyediaan lahan relokasi.
8. Pola pembangunan Huntap in-situ dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, sedangkan ex-situ dapat dilaksanakan dengan pola pemberdayaan masyarakat dan/atau kontraktual sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah yang mengakomodasikan aspirasi masyarakat terdampak bencana yang rumahnya akan dibangun kembali.
9. Pembangunan prasarana lingkungan untuk relokasi difasilitasi oleh pemerintah dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur permukiman dan pengurangan risiko bencana yang telah direncanakan dan dituangkan dalam dokumen rencana tata ruang lokasi permukiman.

### **C. Strategi**

1. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan dengan pola yang dikerjakan oleh pihak ketiga secara kontraktual, harus merupakan pilihan yang sudah mengakomodasikan aspirasi masyarakat dan pertimbangan kondisi wilayah dan kapasitas masyarakat terdampak bencana.
2. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman dengan pola pemberdayaan masyarakat (berbasis komunitas) dirancang dengan strategi pengorganisasian masyarakat dan bertumpu pada inisiatif dan prakarsa masyarakat dengan tidak meninggalkan kearifan lokal dan gotong royong. Hal ini untuk membangun komunitas, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di lokasi terdampak bencana.
3. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman yang menggunakan pendekatan pemberdayaan berbasis masyarakat, agar tetap berorientasi pada pengurangan risiko bencana, maka harus dibangun suatu sistem pendampingan masyarakat yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh BNPB/BPBD.
4. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman berdasarkan dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana atau perencanaan lain yang disetarakan.
5. Pemerintah memberikan kesempatan kepada Lembaga Donor/NGO/LSM dan pihak-pihak lain untuk berperan memberikan bantuan dan dukungan dalam kerangka kesatuan tujuan, mekanisme, sistem dan



pengendalian. Lembaga-lembaga tersebut di atas dapat melakukan pembangunan dengan mengikuti skema dana BDR Pembangunan Permukiman setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati/Walikota melalui BPBD Kabupaten/Kota. Bantuan dan dukungan dapat diwujudkan dalam bentuk:

- a. Pengembangan kapasitas bagi penyelenggaraan pembangunan sektor permukiman.
  - b. Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur permukiman masyarakat (sanitasi, air minum dan penyehatan lingkungan permukiman).
  - c. Desain rumah yang konstruksinya ramah gempa dengan tetap memperhatikan kearifan lokal.
  - d. Peningkatan keterampilan pelaksana maupun masyarakat berdasarkan kearifan lokal.
  - e. Diseminasi dan sosialisasi program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman.
6. Dapat melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pusat dan/atau Perwakilan di daerah untuk pendampingan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman.

#### **D. Sasaran dan Indikator**

Sasaran pemulihan sektor permukiman (huntap dan prasarana lingkungan permukiman) adalah:

1. Terpenuhinya pelaksanaan pembangunan rumah masyarakat yang rusak akibat bencana yang memenuhi syarat konstruksi rumah yang lebih ramah gempa dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis terkait.
2. Terbangunnya komunitas di lokasi sasaran yang diharapkan mampu menyelenggarakan rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan Huntap.
3. Terciptanya proses interaksi antar warga dalam menanggulangi persoalan bersama dan menumbuhkan kembangkan solidaritas sosial yang kondusif dalam membangun komunitas.
4. Terciptanya kearifan lokal di dalam masyarakat sesuai dengan potensi budaya yang sudah ada.

Sedangkan indikator capaian adalah terbangunnya huntap dan prasarana lingkungan serta dihuni oleh masyarakat penerima BDR.

#### **E. Kriteria Penerima BDR**

Dalam hal pembangunan Huntap dilakukan dengan dana bantuan stimulus dari pemerintah, maka kriteria penerima dana bantuan Huntap adalah sebagai berikut:

1. Keluarga yang telah kehilangan rumah dan/atau rusak akibat bencana (rusak berat/rusak sedang/rusak ringan)serta mempunyai kepemilikan rumah yang syah.

2. Kepala Keluarga yang mempunyai kepemilikan rumah lebih dari satu rumah, maka bantuan diberikan hanya untuk satu Huntap.
3. Apabila kepala keluarga meninggal dunia, maka ahli waris hanya berhak mendapat penggantian satu huntap, walaupun ahli waris lebih dari satu orang.
4. BDR diberikan untuk kepala keluarga yang belum dan atau tidak sedang dalam proses mendapatkan bantuan Huntap dari sumber pendanaan yang lain.
5. Penerima BDR wajib menunjukkan identitas kepemilikan atau hak guna atas tanah pada lokasi lama yang terdata oleh aparat desa/pemerintah setempat.
6. Bagi yang telah membangun kembali rumahnya dengan biaya sendiri, tetapi bangunannya belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal Kementerian Perumahan Rakyat dan Standar kekuatan Bangunan Rumah Tahan Gempa Kementerian Pekerjaan Umum, maka bangunan tersebut harus dibongkar atau diperkuat, dan dibangun kembali pada lokasi yang sama berdasarkan rekomendasi PJOK pelaksana pembangunan huntap. Nominal bantuan sama dengan ketentuan yang berlaku.
7. Bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**BAB III**  
**ORGANISASI PENGELOLA KEGIATAN**  
**PEMBANGUNAN SEKTOR PERMUKIMAN**

**A. Organisasi Pengelola Perbendaharaan**

Pengorganisasian pengelola perbendaharaan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman yang menggunakan APBN yang dialokasikan dalam DIPA BNPB ditetapkan secara berjenjang, mulai dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa. Pengelola perbendaharaan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana.

**1. Organisasi Pengelola pada Pemerintah/Pemerintah Daerah**

Organisasi pengelola di tingkat Pemerintah/Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

a. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Permukiman dengan Pola Kontraktual

Untuk pembangunan sektor permukiman dengan pola kontraktual terdiri dari kegiatan perencanaan teknis, pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi pengawasan.

Pada dasarnya, perencanaan teknis dan pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten/Kota dan pekerjaan pengawasannya dikerjakan oleh BPBD Provinsi. Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut maka kepada BPBD Provinsi selaku yang diberi tanggung jawab melakukan supervisi terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada Kabupaten/kota di wilayahnya dan kepada BPBD Kabupaten/Kota akan diberikan dana bantuan sosial berpola hibah. Dengan demikian pihak-pihak yang terlibat adalah sebagai berikut:

1) Di Tingkat Pusat (BNPB):

- a) PA di BNPB atau di Kementerian Keuangan
- b) KPA di BNPB
- c) PP-SPM di BNPB
- d) PPK di BNPB (Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi)
- e) BP di BNPB
- f) BPP di BNPB (Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi) jika terdapat kegiatan yang dikerjakan oleh BNPB

2) Di Tingkat Daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota:

- a) PPK di BPBD
- b) BP di BPBD
- c) Atasan Langsung (Kepala Pelaksana BPBD)
- d) PJOK pada SKPD teknis terkait

Namun untuk kondisi dan kebijakan tertentu, sebagian atau seluruh kegiatan tersebut dapat dikerjakan oleh BNPB dengan atau tidak melibatkan BPBD. Apabila melibatkan BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota, maka di BPBD tersebut akan ditetapkan PPK Daerah dan BPP.

b. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Permukiman dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat

Pada pola ini, maka pendanaan diberikan dalam bentuk bantuan langsung kepada masyarakat/pokmas di bawah pengelolaan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kondisi dan kebijakan yang ditetapkan. Pekerjaan pendukung berupa pendampingan dan pengawasan pada dasarnya akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. Namun apabila terdapat kondisi dan kebijakan tertentu, maka kegiatan pendampingan dan pengawasan dapat dilaksanakan sebagian atau seluruhnya oleh BNPB, baik dikerjakan sendiri maupun dengan melibatkan BPBD.

Dalam pembangunan Permukiman oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota, maka pihak-pihak yang terlibat adalah:

1) Di Tingkat Pusat (BNPB):

- a) PA di BNPB atau di Kementerian Keuangan
- b) KPA di BNPB
- c) PP-SPM di BNPB
- d) PPK di BNPB (Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi)
- e) BP di BNPB
- f) BPP di BNPB (Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi) jika pendampingan dan pengawasan yang dikerjakan oleh BNPB

2) Di Tingkat Daerah, untuk mengelola dana biaya umum pelaksanaan kegiatan pembangunan permukiman yang akan diberikan dalam bentuk dana bantuan sosial berpola hibah, maka Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan:

- a) PPK di BPBD
- b) BP di BPBD
- c) Atasan Langsung (Kepala Pelaksana BPBD)
- d) PJOK pada SKPD teknis terkait

Dalam hal ini pendampingan dan/atau pengawasan dapat dikerjakan sendiri oleh BNPB dengan atau tidak melibatkan BPBD dan dapat juga dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kondisi dan kebijakan yang ditetapkan untuk pencapaian hasil kegiatan yang efektif. Apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, maka pendanaannya akan diberikan dalam bentuk dana bantuan sosial berpola hibah yang dikelola oleh BPBD Provinsi.

## **2. Tim Pendukung Pelaksana Kegiatan**

Dalam pelaksanaan kegiatan dan/atau bagian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman yang dikerjakan dengan menggunakan jasa pihak ketiga, maka akan didukung dengan Tim Pengadaan Barang/Jasa dan Tim Penerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa. Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan dengan mekanisme BLM atau kegiatan yang berbasis komunitas melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, maka adanya tim pendamping Pokmas dan motor penggerak masyarakat sangat diperlukan. Tim Pendukung Pelaksana Kegiatan adalah sebagai berikut:


- a. TPM.
- b. Pokmas.
- c. BKM/TPK
- d. Fasilitator.
- e. Penyedia Jasa:
  - 1) Untuk Pembangunan Huntap, diperlukan KP/KM
  - 2) Untuk Pembangunan Prasarana Lingkungan, dapat dibantu oleh Konsultan Perencana, Penyedia Jasa Konstruksi dan Konsultan Pengawas yang keterlibatannya harus mengakomodasi masukan dari masyarakat.

## **B. Penanggung Jawab Kegiatan**

Jenjang pengorganisasian penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dengan pembangunan huntap khususnya melalui pemberdayaan masyarakat digambarkan sebagaimana terdapat pada Gambar 3.1

Gambar 3.1

Penanggungjawab Kegiatan Dengan POKMAS



Tugas para penanggung jawab kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman dari pusat sampai daerah adalah sebagai berikut:

**1. Pemerintah**

- a. Kepala BNPB sebagai Penanggungjawab dan Koordinator Tingkat Nasional.
- b. Sekretaris Utama BNPB sebagai KPA.
- c. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB sebagai Penanggungjawab Program di Pusat.
- d. Tugas utama dari unsur Pemerintah adalah:
  - i. Memberikan arahan dalam kebijakan umum dan strategi, perencanaan dan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
  - ii. Menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka menghadapi kendala dan hambatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
  - iii. Melakukan kegiatan pendampingan atau pengadaan jasa pengawasan konstruksi terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, apabila sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, kegiatan ini dilaksanakan oleh BNPB dengan atau tidak melibatkan BPBD.
  - iv. Tugas PPK adalah:
    - 1) Mengorganisasikan penyelenggaraan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
    - 2) Dalam hal pola pemberdayaan masyarakat, akan memfasilitasi pencairan dana ke rekening Pokmas atau Bank/Pos penyalurdari KPPN Jakarta atas usulan PPK BPBD serta memfasilitasi pencairan dana pendampingan ke rekening BPBD Provinsi dalam hal kegiatan pendampingan dilaksanakan oleh

Provinsi serta pencairan dana ke rekening BPBD Kabupaten/Kota untuk membiayai kegiatan pemantauan dan evaluasi.

- 3) Dalam hal pola kontraktual, maka PPK akan memfasilitasi pencairan dana bantuan sosial berpola hibah ke rekening BPBD Kabupaten/Kota.
- 4) Dalam hal kegiatan pendampingan dilaksanakan sendiri oleh BNPB, maka bersama-sama dengan PJOK melakukan:
  - a) Pola Pemberdayaan Masyarakat:
    - (1) pengadaan KP/KM untuk merekrut Fasilitator
    - (2) verifikasi dan validasi daftar anggota Pokmas, untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan rumah bersama fasilitator dan TPM.
    - (3) perencanaan pembangunan huntap (*site plan*) dan perencanaan teknis prasarana lingkungan permukiman.
    - (4) penyusunan langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman.
    - (5) pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman.
  - b) Pola Kontraktual:
    - (1) pengadaan jasa pengawasan konstruksi
    - (2) pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman.

v. Tugas BP adalah:

- 1) Menerima, menyimpan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang-uang negara yang menjadi tanggungjawabnya
- 2) Melakukan pemindahbukuan sejumlah dana ke rekening BPP di BNPB dan/atau BPP di BPBD untuk membiayai kegiatan pendampingan, pemantauan dan evaluasi dalam hal kegiatan yang dikerjakan sendiri oleh BNPB dengan atau tidak melibatkan BPBD.

## **2. Provinsi**

Dalam hal kegiatan pendampingan atau jasa pengawasan konstruksi dikerjakan oleh BNPB dengan atau tidak melibatkan BPBD, maka BPBD Provinsi akan melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman yang dilaksanakan oleh Pokmas.

Thadap kegiatan pendampingan atau jasa pengawasan konstruksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi maka dialokasikan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah dengan penanggung jawab kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Gubernur sebagai Penanggungjawab Program.
- b. Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD Provinsi *ex officio* sebagai Penanggungjawab Kegiatan.
- c. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi sebagai Pelaksana Kegiatan dan Atasan Langsung.
- d. PPK adalah personil pada bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi di BPBD Provinsi yang memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ditetapkan oleh Gubernur.
- e. BP adalah personil BPBD Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.
- f. Pejabat PJOK Sektor Permukiman ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Kepala SKPD teknis terkait melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi.
- g. Tugas Utama Pemerintah Provinsi adalah:
  - i. Gubernur:
    - 1) Memberikan arahan dalam kebijakan umum dan strategi, perencanaan dan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
    - 2) Menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka menghadapi kendala dan hambatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
    - 3) Melakukan kegiatan pendampingan atau pengadaan jasa pengawasan konstruksi terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - ii. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi:
    - 1) merencanakan dan menerapkan program kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui pemanfaatan bahan lokal.
    - 2) membantu sosialisasi program dan koordinasi pelaksanaan Kegiatan pembangunan sektor permukiman.
    - 3) memfasilitasi penyelesaian konflik sosial, dan pengaduan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan di tingkat kecamatan/desa.
    - 4) melakukan pengendalian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman.
  - iii. PPK di BPBD Provinsi:
    - a) Pola Pemberdayaan Masyarakat:
      - (1) pengadaan KP/KM untuk merekrut Fasilitator
      - (2) verifikasi dan validasi daftar anggota Pokmas, untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan rumah bersama fasilitator dan TPM.
      - (3) perencanaan pembangunan huntap (*site plan*) dan perencanaan teknis prasarana lingkungan permukiman.



- (4) penyusunan langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman.
- (5) pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman.

b) Pola Kontraktual:

- (1) pengadaan jasa pengawasan konstruksi
- (2) pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman.

iv. BP atau BPP di BPBD Provinsi bertugas menerima, menyimpan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang-uang negara yang menjadi tanggungjawabnya.

### **3. Kabupaten/Kota**

Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman (pembangunan huntap dan/atau prasarana lingkungan) yang dilaksanakan di wilayahnya. Pelaksanaan pembangunan Huntap ex-situ dapat dilaksanakan dengan pola kontraktual kepada pihak ketiga atau pola pemberdayaan masyarakat dengan pembentukan Pokmas. Sedangkan untuk pembangunan huntap in situ akan dilaksanakan dengan pola pemberdayaan masyarakat.

Untuk pembangunan huntap dengan cara kontraktual, maka kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terkait akan dialokasikan dana bantuan sosial berpola hibah baik untuk pembangunan sektor permukiman maupun untuk pemantauan dan evaluasi. Sedangkan untuk pola pemberdayaan, maka untuk pembangunan sektor permukiman (sebagian atau seluruhnya) akan dialokasikan dana BLM, sedangkan untuk bantuan teknis, pemantauan dan evaluasi dialokasikan dana bantuan sosial berpola hibah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Untuk itu, maka penanggung jawab kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Bupati/Walikota sebagai Penanggungjawab Program.
- b. Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD *ex officio* Kabupaten/Kota sebagai Penanggungjawab Kegiatan.
- c. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Kegiatan dan Atasan Langsung.
- d. PPK adalah personil pada bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten/Kota yang memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- e. BP adalah personil BPBD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- f. Pejabat PJOK Sektor Permukiman ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas usulan Kepala SKPD teknis terkait melalui Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota.
- g. Tugas Utama Pemerintah Kabupaten/Kota adalah:
  - i. Bupati/Walikota:

- 1) Memberikan arahan dalam kebijakan umum dan strategi, perencanaan dan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
  - 2) Menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka menghadapi kendala dan hambatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
  - 3) Merumuskan strategi dan kebijakan operasional pembangunan sektor permukiman dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal serta aspirasi masyarakat.
  - 4) Menetapkan surat keputusan penetapan Pokmas.
- ii. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota:
- 1) Merencanakan dan menerapkan program kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui pemanfaatan bahan lokal.
  - 2) Membantu sosialisasi program dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan sektor permukiman.
  - 3) Memfasilitasi penyelesaian konflik sosial, dan pengaduan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan di tingkat kecamatan/desa.
  - 4) Turut serta dalam pengendalian pelaksanaan pembangunan huntap.
- iii. PPK Daerah:
- a) Pola Pemberdayaan Masyarakat:
    - (1) Verifikasi dan validasi daftar anggota Pokmas, untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan rumah bersama fasilitator dan TPM.
    - (2) Perencanaan pembangunan huntap (*site plan*) dan perencanaan teknis prasarana lingkungan permukiman.
    - (3) Penyusunan langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman.
    - (4) Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman.
  - b) Pola Kontraktual:
    - (1) pengadaan jasa konstruksi pembangunan huntap dan/atau prasarana lingkungan
    - (2) pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman.
- iv. BP atau BPP di BPBD Kabupaten/kota bertugas menerima, menyimpan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang-uang negara yang menjadi tanggungjawabnya.
- v. PJOK:
- a) Pola Pemberdayaan Masyarakat:
    - (1) secara bersama sama dengan PPK melakukan verifikasi dan validasi daftar anggota Pokmas, untuk kelancaran

pelaksanaan pembangunan rumah bersama fasilitator dan TPM.

- (2) perencanaan pembangunan huntap (*site plan*) dan perencanaan teknis prasarana lingkungan permukiman.
- (3) secara bersama-sama dengan PPK Kabupaten/Kota, menetapkan spesifikasi teknis dan RAB rumah type 36 dengan beberapa pilihan model rumah.
- (4) melaksanakan kegiatan *Land Clearing* serta pembangunan prasarana dan sarana lingkungan untuk relokasi.
- (5) penyusunan langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman.
- (6) pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman.

b) Pola Kontraktual:

- (1) Secara bersama-sama dengan PPK pada BPBD Kabupaten/Kota melaksanakan pengadaan jasa konstruksi pembangunan huntap dan/atau prasarana lingkungan.
- (2) Secara bersama-sama dengan PPK Kabupaten/Kota, menetapkan spesifikasi teknis dan RAB rumah type 36 dengan beberapa pilihan model rumah.
- (3) Melaksanakan kegiatan *Land Clearing* serta pembangunan prasarana dan sarana lingkungan untuk relokasi.
- (4) Memfasilitasi pelaksanaan BDR dan BDL sektor permukiman melalui Pokmas.
- (5) Melakukan pendampingan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan huntap.
- (6) pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman.

#### **4. Kecamatan**

Sebagai pendukung kegiatan di lapangan pada pola pemberdayaan masyarakat, maka Pemerintah Kecamatan memiliki peran sebagai berikut:

- a. Mengusulkan kepada Bupati/Walikota tentang Anggota Pokmas yang diusulkan desa, berdasarkan hasil data verifikasi dan validasi oleh Tim Fasilitator dan KP/KM.
- b. Mengusulkan kepada Bupati/Walikota tentang Anggota TPM.
- c. Memobilisasi sumber daya setempat (lokal) dalam proses kegiatan pembangunan huntap.
- d. Menyelesaikan konflik sosial dan pengaduan masyarakat yang terjadi di wilayahnya yang tidak terselesaikan pada tingkat desa.

#### **5. Desa**

Sebagai pendukung kegiatan di lapangan pada pola pemberdayaan masyarakat, maka Pemerintah Desa memiliki peran sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dan menyusun anggota Pokmas.
- b. Membantu menyiapkan data lahan.

- c. Mendampingi fasilitator dalam sosialisasi pelaksanaan pembangunan permukiman.
- d. Mendampingi fasilitator dalam rembuk warga dan pelatihan warga.
- e. Menyelesaikan konflik sosial dan pengaduan masyarakat yang terjadi di wilayahnya.

## **6. Masyarakat**

Dalam hal rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman dilaksanakan dengan pola pemberdayaan masyarakat, maka di tingkat masyarakat diuraikan sebagai berikut:

### **a. Pokmas**

- 1) Sebagai pelaksana langsung kegiatan pembangunan rumah pascabencana melalui proses kegiatan pengorganisasian warga bersama Kepala Desa, dibentuk Pokmas Pembangunan Permukiman.
- 2) Anggota Pokmas 10 - 20 KK diusahakan masih satu dusun, bila tidak mencukupi minimal 10 KK, boleh diambil dari KK dusun lain terdekat.
- 3) Pembentukan Pokmas Pembangunan Permukiman dibentuk oleh pemerintah kabupaten/kota dengan Berita Acara Pembentukan Pokmas dan kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- 4) Keanggotaan Pokmas terdiri dari Ketua (sekaligus berperan sebagai koordinator), Sekretaris, Bendahara dan Anggota Pokmas atas persetujuan dari semua anggota dalam pertemuan pembentukan Pokmas.
- 5) Pokmas menyusun usulan prioritas pelaksanaan pembangunan huntap, baik dalam pemilihan prioritas anggota Pokmas, jenis kegiatan maupun pelaksanaannya.
- 6) Pokmas melakukan fasilitasi terjadinya rembuk-rembuk warga, sosialisasi, pelatihan-pelatihan bagi warga dalam rangka pelaksanaan pembangunan rumah pasca bencana.
- 7) Pokmas berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola BLM dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- 8) Pokmas menjamin implementasi pembangunan rumah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- 9) Pokmas mengadakan pertemuan rutin anggota Pokmas untuk semua permasalahan yang berhubungan dengan proses pembangunan rumah.
- 10) Pokmas membuat pelaporan pemanfaatan dana kepada TPM.
- 11) Pokmas berkoordinasi dengan para pelaku lainnya, seperti TPM, Fasilitator, dll.

## **b. Tim Pendamping Masyarakat**

- 1) TPM adalah lembaga pimpinan kolektif yang pada hakekatnya mengandung pengertian sebagai wadah masyarakat untuk bersinergi dan menjadi lembaga kepercayaan milik masyarakat, yang diakui baik oleh masyarakat sendiri maupun pihak luar.
- 2) Dalam upaya kelancaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di tingkat desa peranan serta pimpinan tokoh masyarakat lokal, baik formal maupun informal sangat diperlukan, untuk itu perlu dibentuk TPM yang anggotanya antara lain tokoh masyarakat dan warga masyarakat setempat yang memahami masalah sosial dan teknis konstruksi bangunan rumah.
- 3) TPM mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
  - a) Mendampingi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan rumah pasca bencana, baik in-situ maupun ex-situ.
  - b) Bersama-sama dengan Fasilitator memfasilitasi pembentukan Pokmas Pembangunan Permukiman.
  - c) Bersama dengan Fasilitator mengajukan persetujuan pencairan dana BDR Pembangunan Permukiman bantuan Pemerintah yang diajukan Pokmas sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
  - d) Melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan rumah yang dilaksanakan oleh Pokmas Pembangunan Permukiman.
  - e) Melakukan koordinasi dengan KP/KM dan Fasilitator untuk bersama-sama menangani penyelesaian konflik sosial, keluhan dan pengaduan masyarakat di wilayah terdampak bencana.
  - f) Bersama fasilitator teknis, membantu masyarakat dalam mempersiapkan pembangunan huntap, berdasarkan dana yang telah disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan usulan yang telah disetujui.
  - g) Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada PJOK.
  - h) Berkoordinasi rutin dengan Fasilitator, Pokmas, PJOK, PPK dan lain-lain.
- 4) TPM dibentuk dan ditetapkan oleh BPBD Kabupaten/Kota yang anggotanya terdiri dari:
  - a) 1 (satu) orang unsur Kecamatan.
  - b) 1 (satu) orang unsur Desa.
  - c) 1(satu) orang tokoh masyarakat.
  - d) 1 (satu) orang unsur Polsek setempat.
  - e) 1 (satu) orang unsur Koramil setempat.

## **c. Fasilitator**

- 1) Fasilitator adalah pendamping pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sektor permukiman.

- 2) Fasilitator direkrut oleh KP/KM dan diangkat dan ditetapkan oleh PPK berdasarkan kontrak *outsourcing* guna melaksanakan kegiatan pendampingan Pokmas di tingkat desa yang dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota.
- 3) Unsur Fasilitator beranggotakan sekurang-kurangnya 5 orang terdiri dari Senior Fasilitator, Fasilitator Teknik, Fasilitator Sosial, Fasilitator Ekonomi/Administrasi dan Pengendali Mutu untuk pembangunan rumah (*Building Controller*) atau Pengendali Mutu untuk pembangunan infrastruktur lingkungan (*Infrastructure Controller*).
- 4) Tim fasilitator BDR mempunyai wilayah kerja 10 – 15 Pokmas.
- 5) Fasilitator mempunyai peran dan tugas sebagai berikut :
  - a) Melakukan pendampingan di tingkat masyarakat dalam kegiatan administrasi dengan target *output* dan mampu sebagai pelaku perubahan dengan target *outcome*.
  - b) Dalam melakukan pendampingan masyarakat menerapkan metode pembangunan dari dalam, secara alami dan berkelanjutan.
  - c) Melakukan pendampingan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan sosialisasi, penguatan kapasitas masyarakat dan pelatihan.
  - d) Berkoordinasi rutin dengan Pokmas, TPM, PJOK, BPBD Kabupaten/Kota dan SKPD teknis terkait.
  - e) Membantu memecahkan masalah tingkat Pokmas terkait dengan huntap.
  - f) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi dan perkembangan pekerjaan mingguan dan bulanan.

## **BAB IV**

### **PERSIAPAN, PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA**

Ketentuan pencairan dan penyaluran dana bantuan sektor permukiman mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Bab V dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

#### **A. Bantuan Dana Rumah**

BDR dapat dilaksanakan dalam dua mekanisme pengelolaan, yaitu: dilaksanakan dengan pemberdayaan masyarakat melalui Pokmas atau dilaksanakan secara kontraktual kepada pihak ketiga oleh BPBD Kabupaten/Kota atau BPBD Provinsi jika ditetapkan untuk dilaksanakan oleh BPBD Provinsi.

##### **1. Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat**

###### **a. Ketentuan pemberian BDR**

Pemberian BDR kepada masyarakat terdampak bencana, dengan pola pemberdayaan masyarakat yang sepenuhnya dilaksanakan oleh Pokmas, adalah sebagai berikut:

- 1) Penyaluran BDR dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman pengelolaan dana bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman antara BNPB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi jika ditetapkan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
- 2) BDR merupakan BLM yang diberikan kepada masyarakat penerima bantuan yang telah membentuk Pokmas dengan tujuan untuk membiayai kegiatan pembangunan huntap. Sedangkan untuk dana pendampingannya akan diberikan dalam bentuk dana bantuan sosial berpola hibah kepada BPBD Provinsi (jika diberi tugas melakukan pendampingan) dan BPBD Kabupaten/Kota sebagai pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman di wilayahnya.
- 3) Pencairan BDR sekaligus 100% dapat dilaksanakan langsung dari KPPN Jakarta kepada rekening Pokmas atau melalui rekening Bank/Pos penyalur setelah terlebih dahulu dilaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Penyaluran dan Pencairan Dana BDR antara PPK dengan Bank/Pos Penyalur.
- 4) Pokmas yang telah terbentuk diwajibkan membuka rekening bank terdekat dengan 3 (tiga) spesimen penanda-tangan penarikan dana, yaitu Bendahara, Ketuadan Sekretaris Pokmas.
- 5) Proses pengajuan BDR harus dilengkapi dengan DTPP yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Tim Fasilitator dan KP/KM

- 6) Dalam BDR tidak dialokasikan dana untuk biaya operasional, apabila dalam pelaksanaan BDR tersebut dibutuhkan biaya operasional maka dialokasikan dalam bentuk dana bantuan sosial berpola hibah yang ditransfer langsung dari KPPN Jakarta ke rekening BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 7) Pencairan BDR dari rekening Pokmas ditandatangani secara bersama oleh 2 (dua) orang, yakni Bendahara dan Ketua Pokmas. Apabila Ketua Pokmas berhalangan, maka dapat digantikan oleh Sekretaris Pokmas.
- 8) Penyaluran BDR dari Rekening Pokmas kepada setiap Anggota Pokmas dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu Tahap I sebesar 40%, Tahap II sebesar 40% dan Tahap III sebesar 20% dengan persyaratan sebagai berikut:

<b>TAHAP PENYALURAN</b>	<b>PERSYARATAN</b>
Tahap I : 40%	Kemajuan fisik 0%, dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi sudah jelas, lahan sudah dibersihkan (<i>land clearing</i>) sesuai dengan SK Bupati tentang penempatan lokasi sesuai dengan nama penempatan huntap</li> <li>• Masing-masing anggota Pokmas membuat pernyataan kesanggupan pembangunan huntap dari dana BDR yang diterima bermaterai</li> </ul>
Tahap II : 30%	Kemajuan fisik terpasang minimal 20% atau penyerapan dana sebesar 80% dari dana Tahap I yang telah diperiksa oleh fasilitator, TPM dan disetujui oleh PJOK
Tahap III: 30%	Kemajuan fisik terpasang minimal 50% atau penyerapan dana sebesar 80% dari dana Tahap I dan Tahap II yang telah diperiksa oleh fasilitator, TPM dan disetujui oleh PJOK

- 9) Bagi yang telah membangun kembali rumahnya dengan biaya sendiri, dan bangunannya telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal maka nilai bangunan tersebut ditaksir oleh fasilitator, TPM dan disetujui oleh PJOK:
  - a). Jika nilai bangunan sama dengan atau lebih dari nilai nominal bantuan yang ditetapkan, maka yang bersangkutan berhak mendapatkan BDR 100%.
  - b). Jika nilai bangunan kurang dari nilai nominal bantuan yang ditetapkan, maka selisihnya disetorkan ke kas negara atau dapat digunakan oleh yang bersangkutan untuk menambah volume dan/atau kualitas rumah yang telah dibangun.
- 10) Bagi yang telah membangun kembali rumahnya dengan biaya sendiri, tetapi bangunannya belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal berdasarkan penilaian fasilitator, TPM dan disetujui oleh PJOK pelaksana pembangunan huntap, maka bangunan tersebut



harus dibongkar atau diperkuat dengan menggunakan dana BDR sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila dana yang digunakan masih terdapat sisa penggunaannya, maka sisa tersebut diberikan kepada yang bersangkutan dengan suatu mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku.

## **b. Persiapan Kelengkapan Administrasi**

PJOK sebagai pihak yang melakukan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan fisik dan pengendalian keuangan pembangunan huntap mengajukan kelengkapan dokumen pencairan dana sesuai proposal Pokmas yang telah diverifikasi oleh Tim Fasilitator. Usulan PJOK ini, dibuat setelah melalui langkah-langkah sebagai berikut:

### 1) Penyusunan DTPP

Fasilitator membantu Pokmas untuk:

- a) Menyiapkan DTPP.
- b) Menentukan model huntap sesuai desain yang tersedia dan tahapan kerja pembangunan huntap secara partisipatif.
- c) Menyusun RAB pembangunan huntap sehingga tersusun RAB yang efisien dan benar (Formulir 1).
- d) Menyusun rencana kerja pelaksanaan pembangunan huntap termasuk rencana pengadaan bahan.

### 2) Menyiapkan persyaratan administrasi berupa:

- a) Berita Acara pembentukan Pokmas;
- b) SK pembentukan Pokmas;
- c) Identitas anggota Pokmas;
- d) Surat kepemilikan tanah;
- e) Berita Acara penetapan harga satuan;
- f) Foto progress 0%;
- g) Rencana tapak (*site plan*).

### 3) Menyusun rencana penggunaan BDR.

### 4) Masing-masing anggota Pokmas membuat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pembangunan huntap dari dana BDR yang diterima bermaterai (Formulir 2).

### 5) Penilaian Kelayakan DTPP dan Usulan Penerima Dana Huntap

- a) KP/KM menilai kelayakan teknik dan finansial dari DTPP.
- b) Tim fasilitator memverifikasi keabsahan DTPP termasuk daftar usulan penerima dana dan selanjutnya diserahkan kepada KP/KM. KP/KM mengesahkan DTPP yang dinilai layak dengan menanda-tanganinya, kemudian KP/KM mengajukan DTPP yang telah disahkan kepada BPBD Kabupaten/Kota.

- c) Satu salinan DTPP yang telah disahkan KP/KM diteruskan kepada PJOK untuk pembuatan Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan (SPP-BDR) (Formulir 3) antara Pokmas dengan PJOK.

### 6) Membuka Rekening Pokmas

Pokmas membuka rekening atas nama Pokmas pada Bank Kantor

cabang terdekat yang akan digunakan untuk menampung BDR. PJOK mengirimkan nama dan contoh tanda tangan Pengurus Pokmas yang berwenang menandatangani SPP-BDR kepada Bank Pembayar di wilayah masing-masing. Pembukaan rekening Pokmas sebaiknya dilakukan sebelum penandatanganan SPP-BDR. Penarikan dana dari rekening tersebut harus ditandatangani oleh 2 (dua) orang pengurus Pokmas yaitu Bendahara dan Ketua Pokmas. Jika Ketua Pokmas berhalangan dapat digantikan dengan Sekretaris Pokmas.

7) Menandatangani SPP-BDR

Berdasarkan DTPP, selanjutnya PJOK bersama Pokmas menandatangani SPP-BDR, yang memuat jumlah dana hibah, nama penerima dan alamatnya, tahapan pembayaran, hak dan kewajiban serta sanksi masing-masing pihak.

8) Mendaftarkan POKMAS

a) Tim Fasilitator mendaftarkan Pokmas yang telah menandatangani SPP-BDR yang dilengkapi dengan Daftar Nominatif Anggota Pokmas (Formulir 4), Daftar Nominatif Pokmas (Formulir 5), dan Kwitansi Tanda Terima BDR Pokmas (Formulir 6) kepada KP/KM;

b) KP/KM bersama PJOK mengajukan kelengkapan dokumen pencairan dana sesuai proposal Pokmas yang telah diverifikasi oleh Tim Fasilitator. Usulan PJOK kepada PPK Daerah dilampiri dengan:

(1) Surat Keputusan Bupati tentang penetapan Pokmas penerima bantuan.

(2) SPP-BDR.

(3) RAB huntap masing-masing pemilik rumah.

(4) Gambar rencana sederhana masing-masing pemilik rumah (Formulir 7).

(5) Daftar Nominatif Anggota Pokmas berikut file elektronik (softcopy).

(6) Kuitansi tanda terima dari masing-masing Pokmas.

## **2. Mekanisme Pembangunan secara Kontraktual**

Mekanisme BDR secara kontraktual dilakukan oleh BPBD Kabupaten/Kota dengan menggunakan jasa pihak ketiga. Dengan demikian bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dari BNPB dilakukan melalui pemberian dana bantuan sosial berpola hibah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

Proses pengadaan jasa konstruksi dan jasa konsultansi yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan prasarana lingkungan ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman pengadaan barang/jasa instansi pemerintah.

## B. Bantuan Dana Lingkungan

BDL merupakan pendukung prasarana lingkungan pada huntap. BDL diberikan terutama pada pembangunan permukiman ex-situ. Pemberian BDL dapat dilaksanakan dalam dua mekanisme, yaitu dilaksanakan melalui mekanisme pemberdayaan masyarakat atau dilaksanakan secara kontraktual melalui pihak ketiga oleh BPBD Kabupaten/Kota atau BPBD Provinsi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

### 1. Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat

Dengan mekanisme pemberdayaan masyarakat ini, maka BDL diberikan dengan mekanisme pemberian BLM. Formulir-formulir adalah formulir yang digunakan pada bagian BDR dengan penyesuaian.

#### a. Ketentuan Pemberian BDL

- 1) BDL merupakan dana bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang telah membentuk BKM/TPK dengan tujuan untuk membiayai kegiatan pembangunan prasarana lingkungan.
- 2) BDL disalurkan ke penerima dana melalui rekening BKM/TPK.
- 3) Pengelolaan dana sepenuhnya menjadi tanggung jawab BKM/TPK dan hanya digunakan untuk pembangunan prasarana lingkungan.
- 4) Dalam pelaksanaan BDL dialokasikan Biaya Operasional Pelaksanaan, yang besarnya sesuai kebutuhan.
- 5) Pencairan dana bantuan dari rekening BKM/TPK ditandatangani secara bersama oleh 2 orang, yakni Bendahara dan Ketua. Apabila Ketua berhalangan, dapat diganti dengan Sekretaris yang sudah membuat spesimen tanda tangan di Bank.
- 6) Pencairan BDL disalurkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu Tahap I sebesar 50% dan Tahap II sebesar 50% dengan syarat sebagai berikut:

TAHAP PENYALURAN	PERSYARATAN
Tahap I : 50%	Kemajuan fisik 0%
Tahap II : 50%	Kemajuan fisik terpasang minimal 30% atau kemajuan dana 80% dari dana Tahap I

#### b. Persiapan Kelengkapan Administrasi

- 1) Menyusun DTPL
  - a) BKM/TPK menyusun desain BDL huntap secara partisipatif dan kemudian Fasilitator Teknik menuangkannya dalam bentuk gambar teknik dengan spesifikasi dan rencana kerjanya.
  - b) BKM/TPK menyusun RAB prasarana lingkungan sehingga tersusun RAB yang efisien dan benar.
  - c) BKM/TPK menyusun rencana kerja pelaksanaan prasarana lingkungan termasuk rencana pengadaan bahan.
  - d) BKM/TPK menyusun rencana penggunaan dana.

- e) Fasilitator dan PJOK memverifikasi DTPL dan kelengkapannya yang terdiri dari:
  - (1) Berita Acara penetapan harga satuan;
  - (2) Foto progress 0%;
  - (3) Rencana tapak (*site plan*).
- 2) Membuka Rekening BKM/TPK  
Membuka rekening atas nama BKM/TPK pada Bank/Kantor cabang terdekat yang akan digunakan untuk menampung Dana BDL dengan menyerahkan 3 (tiga) spesimen tanda tangan, yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- 3) Menandatangani Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan (SPP-BDL) Berdasarkan DTPL, PJOK bersama BKM/TPK menandatangani SPP-BDL, yang memuat jumlah dana BDL, nama penerima dan alamatnya, tahapan pembayaran, hak dan kewajiban serta sanksi masing-masing pihak.
- 4) Mengajukan Kelengkapan Dokumen  
PJOK sebagai pihak yang melakukan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan fisik dan pengendalian keuangan pembangunan BDL huntap mengajukan kelengkapan dokumen pencairan dana sesuai proposal BKM/TPK yang telah diverifikasi oleh Tim Fasilitator. Usulan PJOK kepada PPK Daerah dilampiri dengan:
  - a) Surat Keputusan Bupati tentang penetapan Pokmas penerima bantuan.
  - b) RAB pekerjaan konstruksi prasarana lingkungan.
  - c) SPP-BDL.
  - d) Gambar rencana pekerjaan konstruksi prasarana lingkungan
  - e) Daftar Nominatif BKM/TPK berikut file elektronik (softcopy).
  - f) Kuitansi tanda terima dari BKM/TPK .

## **2. Mekanisme Pembangunan secara Kontraktual**

Mekanisme BDL secara kontraktual dilakukan oleh BPBD Kabupaten/Kota atau BPBD Provinsi dengan menggunakan jasa pihak ketiga. Dengan demikian bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dari BNPB dilakukan melalui pemberian dana bantuan sosial berpola hibah kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Proses pengadaan jasa konstruksi dan jasa konsultasi yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan prasarana lingkungan ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERMUKIMAN**

Pelaksanaan pembangunan sektor permukiman terdiri dari pembangunan huntap dan prasarana lingkungan.

#### **A. Pembangunan Huntap**

Tahapan dalam pembangunan huntap meliputi :

##### **1. Sosialisasi dan Pelatihan**

BPBD Kabupaten/Kota menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan serta bimbingan teknis kepada TPM, Tim Fasilitator dan Pokmas yang sudah ditetapkan.

###### **a. Sosialisasi**

Sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan sektor permukiman, Tim Fasilitator lebih dulu melaksanakan sosialisasi pelaksanaan pembangunan huntap kepada Pokmas di tingkat desa dengan dibantu oleh Pemerintah Desa, TPM dan KP/KM. Maksud sosialisasi di tingkat desa adalah untuk:

- 1) Memberikan informasi kepada warga mengenai rencana pelaksanaan pembangunan sektor permukiman yang mencakup rencana pelaksanaan kegiatan, baik kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi maupun pasca konstruksi.
- 2) Mendorong peran aktif warga dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga warga mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang rencana pelaksanaan pembangunan sektor permukiman.
- 3) Menyepakati bersama rencana pembangunan, sehingga warga diharapkan akan mendukung dan berperan aktif dalam proses pelaksanaan pembangunan sektor permukiman.

###### **b. Pelatihan**

- 1) Pelatihan terhadap fasilitator baik fasilitator teknis maupun fasilitator non teknis dilakukan oleh KP/KM, yang sebelumnya dilakukan pembekalan oleh BPBD Kabupaten/Kota (pasca rekrutmen).
- 2) Pelatihan untuk fasilitator teknis antara lain mengenai:
  - a) Konstruksi rumah yang lebih aman/ramah gempa.
  - b) Gambar rencana dan standar/spesifikasi teknis, RAB dan rencana kerja.
  - c) Teknik fasilitasi pendampingan Pokmas.
  - d) Teknik pendistribusian barang.
  - e) Teknik pengawasan bangunan.
- 3) Pelatihan untuk fasilitator non teknis antara lain mengenai:
  - a) Administrasi keuangan.

- b) Teknik fasilitasi pendampingan Pokmas.
- c) Teknik pengumpulan dan pengelolaan data.
- d) Teknik penyusunan laporan.

## 2. Persiapan Konstruksi

Persiapan pelaksanaan konstruksi pada prinsipnya mengacu pada DTPP dan beberapa tambahan serta perubahan bila dibutuhkan termasuk ketentuan teknis lain yang berlaku.

- a. Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Huntap (Non Kontraktual), meliputi:
  - 1) Metode pelaksanaan konstruksi untuk sektor permukiman ditetapkan bersama Pokmas, Tim Fasilitator dan KP/KM.
  - 2) Pelaksanaan konstruksi pembangunan sektor permukiman dilakukan secara swakelola dan gotong royong.
  - 3) Pelaksanaan pengawasan kualitas teknis rumah aman gempa (*quality assurance*).
- b. Survey, dengan ruang lingkup:
  - 1) Mengukur rencana tapak dan kondisi akhir lahan.
  - 2) Menentukan tipe dan jenis model rumah yang memberikan manfaat.
  - 3) Memastikan tidak terdapat masalah teknis yang berat baik dalam pelaksanaan pembangunan konstruksi maupun kondisi lahan.
  - 4) Melakukan pengukuran dan *land clearing* lahan.
- c. Desain Teknis Detail dengan ruang lingkup pekerjaan:
  - 1) Penyiapan gambar-gambar desain (denah tampak, potongan dan detail)
  - 2) Penetapan spesifikasi teknis dan administrasi
  - 3) Penetapan metoda kerja berdasarkan kondisi lapangan.
  - 4) Penyusunan perkiraan biaya (*Engineering Estimate - EE*).
  - 5) Penyediaan Gambar, RAB dan Spesifikasi teknis harus diajukan pada PJOK teknis.

## 3. Pelaksanaan Konstruksi

Pelaksanaan konstruksi huntap dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### a. Pemilihan Prototype Rumah

Pokmas memilih beberapa Prototype Rumah dengan dibantu Tim Fasilitator dan Tenaga Ahli dari KP/KM untuk memperoleh rumah Tipe 36 yang lebih aman /ramah gempa, lingkungan yang nyaman, tentram dan sehat.

## b. Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis umum yang harus dipenuhi dalam pembangunan sektor permukiman :

- 1) Pembangunan pondasi rumah diatas tanah yang stabil, diusahakan tidak pada tanah urugan. Jika berada diatas tanah urugan harus dipadatkan terlebih dahulu dan dilakukan pengecekan kestabilan dan kekuatan tanah.
- 2) Galian tanah pondasi minimal kedalaman 60 cm atau sampai tanah keras sesuai dengan spesifikasi teknis.
- 3) Membuat pondasi menggunakan batu pecah/ batu setempat yang memenuhi persyaratan teknis.
- 4) Besi beton untuk struktur minimal diameter  $\phi$  12 mm dan besi untuk sengkang/beugel minimal diameter  $\phi$  8 mm sesuai dengan spesifikasi teknis perencanaan.
- 5) Tulangan kolom harus menerus sampai pondasi.
- 6) Sloof diangkur ke pondasi memakai besi beton  $\phi$  12 mm.
- 7) Dipasang ringbalk (balok ring) yang diikat kaku dengan kolom.
- 8) Seluruh kerangka bangunan harus terikat secara kokoh dan kaku.
- 9) Dinding pasangan batu bata/batako dipasang angkur setiap jarak vertikal 30 cm yang dijangkarkan ke kolom.
- 10) Setiap luasan dinding 12 m<sup>2</sup> harus dipasang kolom praktis/ pakai balok pinggang sesuai dengan aturan bangunan ramah gempa.
- 11) Rangka kuda-kuda gantung, pada titik simpul sambungan kayu diberi baut dan plat pengikat.
- 12) Bahan adukan/spesi campuran 1:4, untuk beton bertulang campuran 1:2:3 dan beton rabat campuran 1:3:5.
- 13) Material kayu yang digunakan untuk pembangunan rumah harus kayu yang sudah kering kelas II setara dengan Meranti, serta kayu yang digunakan atau jika menggunakan kayu lokal harus mempunyai perijinan dari instansi terkait.
- 14) Asbes dan/atau bahan material yang mengandung asbes dilarang digunakan dalam pembangunan rumah.

## B. Pembangunan Prasarana Lingkungan

Pembangunan prasarana lingkungan dapat dilaksanakan melalui Pokmas atau secara kontraktual oleh BPBD dengan mengikuti ketentuan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah oleh PPK daerah.

### 1. Jalan Lingkungan Desa dan Jalan Lingkungan huntap

- a. Jenis konstruksi jalan yang dapat dilaksanakan:
  - 1) Jalan beraspal penetrasi macadam
  - 2) Jalan beraspal hotmix.
  - 3) Jalan dengan interblok beton.

4) Jalan beton rabat.

b. Pelaksanaan

1) Meratakan tanah

- a) Membuat as jalan untuk semua jenis konstruksi jalan sesuai dengan rencana yang ada dalam rencana tapak untuk jalan lingkungan atau jalan desa untuk yang dilaksanakan di desa/kelurahan.
- b) Menentukan lebar jalan dengan tali dan patok.
- c) Meratakan tanah sesuai dengan ketinggian rencana (peil).

2) Menggali tanah untuk pondasi jalan

- a) Peil as jalan dihitung tebal konstruksi jalan.
- b) Tebal konstruksi jalan lingkungan adalah lapisan pondasi bawah (subbase) tebal 15 cm dan lapisan pondasi atas (base) tebal 10 cm dan lapis permukaan tergantung dari jenisnya, untuk penetrasi makadam 5 cm, hotmix tebal 4 cm, conblok beton dan beton rabat adalah tebal pasir 4 cm + tebal conblok beton 8 cm.
- c) Menggali tanah untuk pondasi jalan dengan alat berat atau dikerjakan dengan manusia sampai peil tanah dasar.
- d) Memadatkan tanah dasar dengan alat pemadat, sampai kepadatan maksimum.

3) Lapisan Pondasi Bawah

- a) Peralatan yang dipakai : Truk, Tandem roller 4 – 6 ton, sapu, sikat, pengki, kereta dorong, sekop dan alat bantu lainnya;
- b) Material yang akan dipakai adalah pasir batu (sirtu), dengan memakai truk sirtu itu dibawa ke lokasi penghamparan sebelum pekerjaan dimulai.
- c) Pengaturan material harus sedemikian rupa agar terjaga kebersihannya, sehingga mudah dalam pelaksanaan pekerjaan.
- d) Penebaran sirtu dapat dilakukan dengan pengki setebal 18 cm sedemikian rupa hingga merata.
- e) Dipadatkan dengan alat Tandem Roller hingga ketebalan padat 15 cm.

4) Lapisan Pondasi Atas

- a) Peralatan yang dipakai : Truk, Tandem Roller 4 – 6 ton, sapu, sikat, pengki, kereta dorong, sekop dan alat bantu lainnya;
- b) Material yang akan dipakai adalah batu pecah ukuran 2 – 4 cm, dengan memakai truk batu pecah itu dibawa ke lokasi penghamparan sebelum pekerjaan dimulai.
- c) Pengaturan material harus sedemikian rupa agar terjaga kebersihannya, sehingga mudah dalam pelaksanaan



pekerjaan.

- d) Penebaran batu pecah dapat dilakukan dengan pengki setebal 13 cm sedemikian rupa hingga merata.
- e) Dipadatkan dengan alat Tandem Roller hingga ketebalan padat 10 cm.

5) Lapisan Permukaan Interblok beton (cone block)

Untuk membuat lapis permukaan dengan interblok beton, maka setelah lapis pondasi atas dilapisi dengan pasir tebal 4 cm dan interblock tebal 8 cm dengan pelaksanaan sebagai berikut ;

- a) Material: interblock sesuai model yang diinginkan, kanstein atau kerb dan pasir untuk alas interblock dan pasir pengisi untuk pengisi nat;
- b) Peralatan yang dipakai: stemper bergetar (Plate Vibrator), pemadat roda karet (Tyre Roller), pemotong blok, palu karet, sapu ijuk, gerobak pengangkut blok bangku blok, benang, jidar (kayu untuk perata) dan peralatan lain yang diperlukan;
- c) Sebelum memasang interblok perlu diperhatikan pola letak kanstein, yang telah ditetapkan dalam desain, pola letak ini akan mempengaruhi cara kerja dalam pemasangan kanstein;
- d) Aktifitas kerja harus rapi dan sesuai urutan, hal ini bertujuan untuk menghindari kesemrawutan dalam bekerja;
- e) Pemasangan kanstein atau kerb lebih dahulu,
  - (1) Kanstein merupakan komponen konstruksi utama agar terwujudnya *interlocking* arah horisontal, sehingga persyaratan kekokohan, akurasi posisi tegak dan alinyemen merupakan hal-hal yang harus dipenuhi.
  - (2) Kanstein dipasang ditepi jalan sesuai rencana, dipasang kokoh dengan alasnya beton cor setempat dengan ukuran 1 semen : 3pasir : 5 krikil.
- f) Pemasangan Alas Pasir
  - (1) Akurasi dan kerataan dari lapisan pondasi atas harus dilihat lebih dahulu sebelum alas pasir digelar;
  - (2) Alas pasir setebal 3 – 5 cm digelar diatas lapis pondasi atas (*base*) yang sudah selesai dikerjakan;
  - (3) Ketidak rataan lapisan *base* akan memaksa lapisan pasir difungsikan sebagai lapisan perata (*leveling*).
- g) Pemasangan *Interblock*
  - (1) *Block* dipasang pada saat alas pasir dalam keadaan belum padat, agar mudah memosisikan blok dan alas pasir sebagian naik ke celah/nat.
  - (2) Penggetaran dengan alat *Plate Vibrator* dimulai sesudah blok terpasang 20 – 30 m<sup>2</sup>.
  - (3) Penggetaran harus berhenti minimum 1,5 m dari ujung blokterpasang.

- (4) Cara memasang blok di sarankan berada pada blok terpasang, bukan menginjak alas pasir, agar alas pasir tetap belum padat (*loose*) sebelum dipadatkan.
- (5) Nat atau celah antar blok lebarnya 2- 4 mm agar tidak terlalu sempit atau terlalu lebar.
- (6) Nat diisi pasir pengisi, maksudnya celah lebih kedap air dan diperlukan agar saling mengunci (*interlocking*) antar blok beton.
- (7) Setelah selesai semua diratakan kembali dengan pemadat roda karet (*Tyre Roller*).

## **2. Jembatan**

a. Jenis konstruksi jembatan yang dapat dilaksanakan

- 1) Jembatan kayu.
- 2) Jembatan beton bertulang.
- 3) Jembatan baja.

b. Pelaksanaan

Cara pelaksanaan untuk pembangunan jembatan desa mengikuti petunjuk teknis.

## **3. Drainase dan Talud**

a. Jenis Konstruksi Drainase dan Talud yang dapat dilaksanakan

- 1) Menggunakan batu kosong.
- 2) Menggunakan pasangan batu.

b. Pelaksanaan

Sistem penyaluran air hujan dan talud

- 1) Sistem penyaluran air hujan harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan ketinggian permukaan air tanah, permeabilitas tanah, dan ketersediaan jaringan drainase lingkungan.
- 2) Setiap bangunan huntap sederhana dan pekarangannya harus dilengkapi dengan sistem penyaluran air hujan.
- 3) Kecuali untuk daerah tertentu, air hujan harus diresapkan ke dalam tanah pekarangan atau dialirkan ke sumur resapan sebelum dialirkan ke jaringan drainase lingkungan.
- 4) Bila belum tersedia jaringan drainase lingkungan ataupun sebab lain yang dapat diterima, maka penyaluran air hujan harus dilakukan dengan cara lain yang dibenarkan oleh instansi yang berwenang.
- 5) Sistem penyaluran air hujan harus dipelihara untuk mencegah terjadinya endapan dan penyumbatan pada saluran.
- 6) Tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem penyaluran air hujan pada bangunan huntap tinggal sederhana mengikuti pedoman standar teknis yang berlaku.

#### **4. Sarana dan Prasarana Air Bersih**

##### a. Sumber Air bersih

- 1) Dari sumber mata air setempat
- 2) Dari sumber mata air lain desa/daerah
- 3) Dari sumber air dalam

##### b. Pelaksanaan

Sistem penyediaan air bersih sebagai berikut:

- 1) Harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan sumber air bersih, kualitas air bersih, sistem distribusi, dan penampungannya.
- 2) Sumber air bersih dapat diperoleh dari sumber air berlangganan dan/atau sumber air lainnya serta yang memenuhi persyaratan kesehatan.
- 3) Kualitas air bersih memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990.
- 4) Penampungan air bersih dalam huntap tinggal sederhana sehat diupayakan agar menjamin kualitas air dan memenuhi syarat kelaikan fungsi.
- 5) Tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem penyediaan air bersih, mengikuti pedoman standar teknis yang berlaku

#### **5. Sarana dan Prasarana Air Limbah Rumah Tangga**

##### a. Prasarana Air Limbah huntap Tangga, sebagai berikut:

- 1) WC yang menyatu dengan rumah dan dilengkapi *septictank*.
- 2) Air limbah dibuang ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal.

##### b. Pelaksanaan

Sistem pembuangan air kotor/limbah sebagai berikut:

- 1) Sistem pembuangan air kotor atau air limbah harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan jenis air kotor atau air limbah.
- 2) Tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem pembuangan air kotor dan air limbah pada bangunan huntap tinggal sederhana mengikuti pedoman standar teknis.

#### **6. Sarana dan Prasarana Persampahan**

##### a. Penanganan Sampah 3R Skala rumah tangga di Kawasan huntap

- 1) Penanganan sampah skala rumah tangga diharapkan dapat menerapkan upaya minimisasi yaitu dengan cara mengurangi, memanfaatkan kembali dan mendaur ulang sampah yang dihasilkan.

- 2) Diperlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pengurangan volume dan pemilahan sampah.

b. Pelaksanaan

Sistem pengelolaan sampah

- 1) Sistem pembuangan kotoran limbah padat dan sampah direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya.
- 2) Pertimbangan fasilitas penampungan diwujudkan dalam bentuk penyediaan tempat penampungan kotoran dan sampah pada masing-masing bangunan huntap tinggal sederhana, yang diperhitungkan berdasarkan jumlah penghuni, volume kotoran dan sampah.
- 3) Pertimbangan jenis kotoran dan sampah diwujudkan dalam bentuk penempatan pewadahan dan pengolahannya yang tidak mengganggu kesehatan penghuni dan lingkungan.
- 4) Ketentuan pengelolaan sampah sebagai berikut:
  - a) Kriteria besaran timbulan sampah untuk huntap tinggal adalah 2,1ltr/orang/hari, sedangkan untuk non-huntap tinggal 24 ltr/unit/hari.
  - b) Setiap bangunan huntap tinggal sederhana dilengkapi dengan fasilitas pewadahan yang memadai, sehingga tidak mengganggu kesehatan dan kenyamanan bagi penghuni dan lingkungan.
  - c) Bagi pengembang per-huntap yang membangun  $\pm$  80 unit huntap wajib menyediakan wadah sampah, alat pengumpul dan tempat pembuangan sampah sementara, sedang pengangkutan dan pembuangan akhirnya bergabung dengan sistem yang sudah ada.
  - d) Sampah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) harus dikelola mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - e) Tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem pengolahan sampah mengikuti pedoman atau standar teknis yang berlaku, seperti: SNI 19-2454 Penentuan Tempat Penampungan Sementara Sampah.

## **BAB VI**

### **PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal ini dilaksanakan oleh BPBD, wajib menyelenggarakan penatausahaan dan pertanggung jawaban anggaran dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman yang dananya dialokasikan pada DIPA BNPB. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota penerima dana bantuan dari APBN wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan kinerja. Bentuk dan Formulir pertanggung jawaban dan pelaporan mengacu kepada Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana bagian Lampiran.

#### **A. Penatausahaan dan Pertanggung jawaban**

BP pada BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh transaksi baik penerimaan dana pengeluaran dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dikelolanya.

Setelah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman sudah selesai dilaksanakan, maka sisa dana yang masih ada segera disetorkan ke Kas Negara dan dilaporkan ke BNPB dengan melampirkan bukti penyetoran sisa dana ke Kas Negara.

Pembukuan yang diselenggarakan BP terdiri dari, Buku Kas Umum dan Buku-Buku Pembantu, yang pencatatannya dilaksanakan atas dasar dokumen sumber/transaksi keuangan yang terjadi.

Pencatatan transaksi keuangan dilakukan kedalam Buku Kas Umum terlebih dahulu, baru kemudian dicatat kedalam buku-buku pembantu terkait sesuai dengan jenis transaksi keuangan yang terjadi, yaitu: Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Persekot Kerja, Buku Pembantu UP, Buku Pembantu LS, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Pembantu Lain-Lain.

Tatacara pembukuan kedalam Buku Kas Umum mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.5/2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

Pembukuan yang dilaksanakan oleh BP kedalam Buku Kas Umum dan buku-buku pembantunya menjadi sumber data untuk menyusun LPJ. LPJ dibuat dan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota setiap akhir bulan dengan melampirkan seluruh dokumen yang terkait, seperti: kutipan Buku Kas Umum, Buku-Buku Pembantu, fotokopi rekening Koran, fotokopi SSPB, dan fotokopi SSBP.

Bukti-bukti pengeluaran tetap disimpan oleh BP pada BPBD yang akan digunakan sebagai bahan pemeriksaan bagi aparat pemeriksa internal dan eksternal.

## **B. Pelaporan**

Pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang terdiri dari laporan periodik dan laporan akhir, yaitu:

### **1. Laporan Harian**

Laporan yang berisi tentang kegiatan harian yang menyangkut kemajuan pekerjaan teknis dan non teknis berupa Laporan Tertulis dari Fasilitator pada PJOK setempat sesuai dengan instruksi harian PJOK, jadwal yang telah disetujui PJOK, serta Laporan Cuaca (Formulir 8 dan Formulir 9).

### **2. Laporan Mingguan**

Laporan yang berisikan kumpulan kegiatan harian yang dibuat dalam satu format yang telah disediakan untuk dijadikan pedoman kegiatan/monitor kegiatan harian yang belum terlaksanakan, yang telah disediakan oleh masing-masing Fasilitator dan diajukan/dilaporkan ke PJOK.

### **3. Laporan Bulanan**

Laporan yang berisikan tentang kegiatan bulanan yang terdiri dari Laporan Kemajuan Kegiatan Fisik dan Realisasi Keuangan yang disiapkan oleh PPK BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota bersama-sama dengan PJOK terkait yang disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan tembusannya disampaikan kepada Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB. Disamping itu BP pada BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

### **4. Laporan Akhir**

Laporan akhir disusun setelah pekerjaan selesai 100% dan sisa dana disetorkan ke Kas Negara. Laporan Akhir disampaikan oleh Kepala Pelaksanaan BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB dan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

## **BAB VII**

### **PENGENDALIAN**

Pengendalian dilakukan oleh BNPB maupun BPBD sesuai dengan kewenangannya untuk memastikan penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman telah mencapai tujuannya secara efektif, efisien, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengendalian dapat dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi serta pengawasan terhadap berjalannya kegiatan. Pelaksanaan pengendalian mengacu kepada Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca bencana BAB VII.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Petunjuk Teknis ini sebagai acuan bagi semua pihak dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akan ditetapkan oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB.

Karakteristik/kondisi alam dan budaya yang spesifik pada daerah yang terdampak bencana adalah berbeda - beda, sehingga dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman diperlukan penyesuaian terhadap kearifan lokal/budaya setempat dan kondisi geografis/geologis. Penyesuaian-penyesuaian tersebut termasuk hal-hal rinci teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah.

KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA,

  
SYAMSUL MAARIF



# LAMP IRAN

LAMPIRAN I  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI DAN  
REKONSTRUKSI PASCABENCANA SEKTOR  
PERMUKIMAN

RENCANA ANGGARAN BIAYA HUNIAN TETAP  
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman  
Di Kabupaten/Kota.....  
Prov.....  
Tahun.....

Nama Pemilik : .....  
Alamat : .....  
Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....  
Provinsi : .....

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
	Jumlah				
	Terbilang : .....				

....., .....20.....  
Diajukan oleh Pemilik

Fasilitator

TPM

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

**Disetujui oleh:**  
PJOK Setempat

(Nama Jelas)

LAMPIRAN II  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI DAN  
REKONSTRUKSI PASCABENCANA SEKTOR  
PERMUKIMAN

SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP


Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Pokmas.....(isi nama Pokmas)  
wilayah Desa/Kelurahan ..... Kecamatan.....Kabupaten/Kota  
....., dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami akan menyelesaikan kegiatan pembangunan Huntap dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sesuai dengan usulan pemanfaatan dana secara tepat waktu.
2. Kami bersedia menyusun dan menyerahkan laporan realisasi setiap tahap penyaluran dana beserta bukti-bukti pengeluarannya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Yang Membuat,

Ketua Pokmas



( Nama Jelas)

Mengetahui:

Tim Pendamping Masyarakat :

.....

(nama & ttd)

Fasilitator:

.....

(nama & ttd)

KP/KM:

.....

(nama & ttd)

LAMPIRAN III  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI DAN  
REKONSTRUKSI PASCABENCANA SEKTOR  
PERMUKIMAN

**SURAT PERJANJIAN PENGELOLAAN BANTUAN DANA RUMAH**  
Tentang  
Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat Kegiatan Rehabilitasi dan  
Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun....., kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Jabatan : sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) sesuai dengan surat keputusan ..... Nomor : ..... Tanggal....., selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Jabatan : Ketua POKMAS ..... berdasarkan keputusan Bupati No. .... Tanggal .... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama POKMAS ..... Desa ..... Kecamatan ....., Kabupaten ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian pemberian bantuan langsung masyarakat untuk pembangunan Huntap yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1  
Penyaluran Dana

- a. PIHAK PERTAMA akan menyalurkan bantuan langsung dari pemerintah untuk melaksanakan pembangunan huntap kepada masyarakat langsung kepada rekening POKMAS.
- b. PIHAK PERTAMA wajib mengadakan pendampingan pelaksanaan pemanfaatan dana BLM pembangunan huntap oleh TPM dan Tim Fasilitator.
- c. PIHAK PERTAMA melalui fasilitator dan KP/KM wajib memberikan bimbingan agar persyaratan kelengkapan memperoleh dana dapat dipenuhi oleh anggota POKMAS.
- d. PIHAK KEDUA menjamin bahwa usulan pembangunan huntap benar-benar merupakan usulan dari keluarga korban bencana dan berhak diberikan kepada anggotanya untuk kegiatan pembangunan huntap.
- e. PIHAK KEDUA menerima dan bertanggungjawab untuk mendistribusikan dana BLM pembangunan huntap kepada anggota POKMAS yang akan digunakan untuk pembangunan huntap yang berhak menerima, di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

Pasal 2  
Penerima Dana BLM

Dana Bantuan akan diberikan kepada Anggota POKMAS sebagai berikut:

No	Nama Kepala Keluarga	Alamat	Status Kepemilikan	Kriteria Kerusakan	Jumlah Bantuan
1					
2					
dst					
	Jumlah				

Pasal 3  
Tahap dan Persyaratan Penyaluran Dana

Penyaluran dana dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pembayaran tahap I sebesar 40 % dibayarkan kepada anggota POKMAS apabila telah sesuai dengan kesepakatan anggota dengan melampirkan surat pernyataan sanggup menyelesaikan pembangunan huntap.
- b. Pembayaran Tahap II sebesar 40 % akan dibayarkan kepada anggota apabila anggota telah memenuhi persyaratan:
  1. Berita Acara progress fisik pekerjaan minimal 20 % atau penyerapan dana sebesar 80% dari dana tahap I
  2. Bukti-bukti pembelian material.
  3. Rencana kegiatan penyelesaian pekerjaan pembangunan huntap selanjutnya.
- c. Pembayaran Tahap III sebesar 20 % akan dibayarkan kepada anggota apabila anggota telah memenuhi persyaratan:
  1. Berita Acara progress fisik pekerjaan minimal 60 % atau penyerapan dana sebesar 80% dari dana tahap I dan Tahap II.
  2. Bukti-bukti pembelian material.
  3. Rencana kegiatan penyelesaian pekerjaan pembangunan huntap selanjutnya.
- d. Apabila anggota yang telah menerima bantuan tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka pembayaran pada setiap tahap berikutnya dapat ditangguhkan, hingga anggota POKMAS melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 4  
Penangguhan dan Pembatalan Penyaluran Dana

- a. Apabila berdasarkan penilaian fasilitator anggota POKMAS tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka dana bantuan dapat ditangguhkan.
- b. Dalam hal setelah diberi bimbingan dan kesempatan untuk memperbaiki kelengkapan persyaratan ternyata anggota POKMAS dinilai masih tidak mampu menunjukkan itikad baiknya dalam pengelolaan dana BDR pembangunan huntap, maka PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan pembatalan pembayaran dana untuk pembangunan huntap.

Pasal 5  
Kondisi *Force Majeure*

PIHAK KEDUA diperkenankan untuk tidak melaksanakan kegiatan setelah menerima dana bantuan, jika:

- a. Terjadi *force majeure*, yaitu suatu kejadian yang mengganggu atau merusak pekerjaan diluar kemampuan pengendalian POKMAS.
- b. Terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sebaiknya kegiatan dibatalkan.

Pasal 6  
Lain-lain

Hal-hal lain yang belum termasuk dalam pasal-pasal diatas akan ditetapkan oleh PARA PIHAK dengan ketentuan tidak menyimpang dari petunjuk teknis dan peraturan perundangan. Demikian surat perjanjian pengelolaan bantuan ini ditandatangani di atas materai secukupnya oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA  
Penanggung Jawab Operasional  
Kegiatan (PJOK)

PIHAK KEDUA  
Ketua Pokmas



(.....)  
NIP. ....

(.....)

LAMPIRAN IV  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI DAN  
REKONSTRUKSI PASCABENCANA SEKTOR  
PERMUKIMAN

DAFTAR NOMINATIF ANGGOTA POKMAS  
Penerima BDR Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor  
Permukiman  
Di Kab/Kota.....Provinsi.....  
Tahun.....

Nama Pokmas: .....

No	Nama Anggota Pokmas	Alamat	Jumlah Bantuan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Jumlah:			
	Terbilang: .....			

Menyetujui, PPK Daerah  
....., .....20...  
Diajukan oleh KetuaPOKMAS,

Mengetahui, PJOK,  
Fasilitator

(Nama PPK) (Nama PJOK) (Nama Fasilitator) (Nama Ketua POKMAS)

LAMPIRAN V  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI DAN  
REKONSTRUKSI PASCABENCANA SEKTOR  
PERMUKIMAN

DAFTAR NOMINATIF POKMAS  
Penerima BDR Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor  
Permukiman  
Di Kab/Kota.....Provinsi.....  
Tahun.....

No	Nama Pokmas	Alamat Pokmas	Nomor dan Tanggal SK Penetapan POKMAS	Nomor Rekening Bank Pokmas	Jumlah Dana (Rp)	Keterangan
1	2	3	4			5
	Jumlah					

Menyetujui,  
PPK Daerah ,

(Nama Jelas PPK)

....., .....20.....

Diajukan oleh,  
PJOK

(Nama Jelas PJOK)

LAMPIRAN VI  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI DAN  
REKONSTRUKSI PASCABENCANA SEKTOR  
PERMUKIMAN

KUITANSI TANDA TERIMA BDR POKMAS  
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman

Sudah terima dari : Badan Nasional Penanggulangan Bencana  
Uang sebesar : Rp. .......,  
Terbilang : ..... rupiah  
Untuk pembayaran : Bantuan Dana Rumah Pokmas .....

....., ....., 20.....  
Setuju Dibayar, Bendahara Pokmas Ketua Pokmas  
PPK BNPB

MATERAI

.....  
NIP .....

.....

.....



LAMPIRAN VII  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA  
SEKTOR PERMUKIMAN

GAMBAR SEDERHANA RENCANA HUNTAP  
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">SITUASI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">TAMPAK DEPAN</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">DENAH RUANGAN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">TAMPAK SAMPING</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Diperiksa I Fasilitator</div> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Diperiksa II TPM</div> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Disetujui Oleh PJOK Setempat</div> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">LOKASI</div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Alamat</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>Kelurahan</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>Kecamatan</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">GAMBAR</div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Skala</td> <td style="text-align: center;">1:100</td> </tr> </table>	Alamat		Kelurahan		Kecamatan		Skala	1:100
Alamat										
Kelurahan										
Kecamatan										
Skala	1:100									
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">JUMLAH PERMINTAAN DANA POKMAS</div>										

Provinsi : .....

Kabupaten : .....

Kecamatan : .....

Kelurahan/Desa : .....

Nama POKMAS : .....

LAMPIRAN VIII  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI DAN  
REKONSTRUKSI PASCABENCANA SEKTOR  
PERMUKIMAN

LAPORAN MINGGUAN DAN HARIAN  
Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman  
Kabupaten/Kota .....

LAPORAN MINGGUAN dan HARIAN									
KEGIATAN									
PROGRAM									
LOKASI									
PERIODE KE		S/D							
Pergunaan Alat									
No	URAIAN	SATUAN	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
			00-Jan-00	01-Jan-00	02-Jan-00	03-Jan-00	04-Jan-00	05-Jan-00	06-Jan-00
1.	Gerobak sorong	Unit							
2.	Cangkul	Unit							
3.	Sekop	Unit							
4.	Molen	Unit							
5.	Ember	Unit							

Disetujui Oleh,  
PJOK



( Nama PJOK )

Dibuat Oleh,  
Fasilitator

(Nama Fasilitator)

LAMPIRAN IX  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI DAN  
REKONSTRUKSI PASCABENCANA SEKTOR  
PERMUKIMAN

LAPORAN PENGAMATAN CUACA  
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman  
Kabupaten/Kota.....

LAPORAN PENGAMATAN CUACA											No. Dokumen			
											No. Revisi			
KEGIATAN											Tanggal			
PROGRAM											Halaman			
LOKASI											Nomor			
PERIODE KE		S/D									Tanggal			
Tanggal	08.00	09.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	17.00	18.00	19.00	20.00	Hujan	Gerimis
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	Cuaca baik			CATATAN:										
	Gerimis													
	Hujan													
<input type="checkbox"/> M	Gerimis hujan selama M menit													

Disetujui oleh:  
PJOK

(Nama PJOK)

Dibuat oleh:  
Fasilitator

(Nama Fasilitator)

